



**PUTUSAN**  
Nomor 401/Pid.B/2019/PN Byw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dafid Gada Ariesta Bin Suhaimik
2. Tempat lahir : Banyuwangi
3. Umur/Tanggal lahir : 23/20 Mei 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Purwosari, Rt.01 Rw.VI, Ds. Benculuk, Kec. Cluring, Kab. Banyuwangi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : wiraswasta

Terdakwa Dafid Gada Ariesta Bin Suhaimik tidak ditahan dalam tidak ditahan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2019 sampai dengan tanggal 3 Juni 2019;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2019 sampai dengan tanggal 18 Juni 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 401/Pid.B/2019/PN Byw tanggal 20 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 401/Pid.B/2019/PN Byw tanggal 20 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 401/Pid.B/2019/PN Byw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa David Gada Ariesta Bin Suhaimik, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pertolongan jahat atau pendahan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidan terhadap terdakwa Dafid Gada Ariesta Bin Suhaimik berupa penjara selama 4 (empat) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bendel nota bekas terpakai dari konter EMAK CELL alamat Jl Raya Simpang tiga Benculuk-Banyuwangi;
  - 1 (satu) bendel nota baru belum terpakai dari conter EMAK CELL, alamat Jl Raya Simpang tiga Benculuk-Banyuwangi;
4. Menetakan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Dafid Gada Ariesta Bin Suhaimik pada hari Minggu tanggal 10 Pebruari 2019 sekitar jam 13.00 wib atau pada waktu lain setidaknya dalam bulan Pebruari dalam tahun 2019, bertempat ditoko/ conter Emak Cell milik terdakwa di Jln Raya Ds. Benculuk, Kec. Cluring, Kab. Banyuwangi, atau ditempat lain setidaknya tidaknya masih di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, karena, Sebagai sekongkol, membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukar, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahui atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan, dilakukan denga cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa didatangi oleh Sarman Als Solihan Bin Saleho sambil membawa Hand Phone merk Xiami Redmi Note 5 sekaligus menawarkan untuk dijual Rp1.200.000,00 dengan penjelasan bahwa HP tersebut adalah milik istri temannya yang bernama Dika, tanpa dilengkapi dengan Doosbok;
- Bahwa setelah 2 (dua) hari kemudian yaitu hari Selasa tanggal 12 Pebruari 2019 sekitar jam 20.00 Wib ada pembeli yang mendatangi toko / conter terdakwa dan membeli HP merk Xiami yang berasal dari Sariman

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 401/Pid.B/2019/PN Byw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga Rp 1.400.000,00 sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan Rp 200.000,00;

- Bahwa petugas Polsek Cluring berdasarkan dari laporan kehilangan dari Rois Fatoni tanggal 08 Pebruari 2019 dengan dibantu peralatan berhasil melacak keberadaan HP Xiomi tersebut berada / diberi oleh Muji Pulus Als Luluk (saksi) selanjutnya menyita dan mendapat penjelasan tentang HP tersebut berasal membeli dari sebuah Conter Emak Cell yang merupakan milik terdakwa selanjutnya terdakwa diproses di Polsek Cluring;

Perbuatan terdakwa melanggar Pasal 480 ayat 1 ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ROIS FATONI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, benar saksi menerangkan pada hari Jum'at tanggal 08 Pebruari 2018 sekira jam 09.00 wib bertempat di rumah saksi masuk Dusun Kranagrejo Desa during Kecamatan during Kabupaten Banyuwangi telah kehilangan barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi Note 5 warna hitam;

- Bahwa benar saksi menerangkan posisi handphone saksi saat itu berada di atas kursi ruang tamu namun sebelum saksi mandi sekira 10 menit kemudain saksi mendengar suara sepie motor meninggalkan rumah saksi, namun saksi kira itu adalah kakak saksi, setelah selesai dari kamar mandi handphone tersebut sudah tidak;

- benar saksi menerangkan akibat kejadian tersebut saksi menegalami kerugian sebesar Rp2.540.000,00 (dua juta lima ratus empat puluh ribu rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi SUNARSIH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi menerangkan pada hari Jum'at tanggal 08 Pebruari 2018 sekira jam 09.00 wib bertempat di Dusun Karangrejo Desa during Kecamatan during Kabupaten Banyuwangi sdr ROIS FATONI telah kehilangan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi Note 5 warna hitam;

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 401/Pid.B/2019/PN Byw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan waktu hendak mau bekerja telah diberitahu anaknya sdr ROIS FATONI bahwa hp miliknya tidak ada. mendengar hal itu kemudian saksi membantu ROIS FATONI untuk mencari keberadaan Hp tersebut dan menghubungi Hp tersebut sudah tidak aktif;
- benar saksi menerangkan akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp2.540.000,00 (dua juta lima ratus empat puluh ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

3. Saksi SARIMAN Bin SOLEHAN Als SALEHO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi menerangkan pada hari Sabtu tanggal 09 Pebruari 2019 sekira jam 10.00 wib bertempat di rumah saksi di Dusun Krajan Rt 01 Rw 111 Desa Benculuk Kecamatan during Kabupaten Banyuwangi telah menerima barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi Note 5 warna hitam yang patut diduga hasil dari kejahatan;
- Bahwa benar saksi menerangkan yang mengambil handphone tersebut adalah sdr DIKA;
- Bahwa benar saksi menerangkan membeli 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi Note 5 warna hitam seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tidak dilengkapi dengan dos book dan handphone tersebut masih dalam keadaan terkunci passwordnya;
- Bahwa benar saksi menerangkan mau membeli handphone tersebut karena harganya murah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa menerangkan pada hari Minggu tanggal 10 Pebruari 2019 sekira jam 13.00 wib bertempat di jalan raya Desa Benculuk Kecamatan during Kabupaten Banyuwangi telah membeli 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi Not 5 warna hitam dari sdr SARIMAN Als SALEHO dengan kesepakatan harga Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar terdakwa menerangkan pekerjaan terdakwa adalah jual beli handphone bekas dan baru;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 401/Pid.B/2019/PN Byw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa menerangkan tujuan terdakwa membeli handphone kepada sdr SARIMAN Als SALEHO untuk dijual lagi kepada orang lain untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan pada hari Selasa tanggal 12 Pebruari 2019 sekira jam 20.00 wib handhone tersebut laku kepada orang lain seharga Rp 1.400.000, sehingga terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bendel nota bekas terpakai dari konter EMAK CELL alamat Jl Raya Simpang tiga Benculuk-Banyuwangi;
- 1 (satu) bendel nota baru belum terpakai dari conter EMAK CELL, alamat Jl Raya Simpang tiga Benculuk-Banyuwangi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Pebruari 2019 sekitar jam 13.00 Wib, bertempat ditoko/ conter Emak Cell milik terdakwa di Jln Raya Ds. Benculuk, Kec. Cluring, Kab. Banyuwangi, terdakwa didatangi oleh Sarman Als Solihan Bin Saleho sambil membawa Hand Phone merk Xiami Redmi Note 5 sekaligus menawarkan untuk dijual Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Sarman mengatakan kepada Terdakwa bahwa HP tersebut adalah milik istri temannya yang bernama Dika;
- Bahwa HP tersebut dijual oleh Sarman tanpa dilengkapi dengan Doosbok;
- Bahwa setelah 2 (dua) hari kemudian yaitu hari Selasa tanggal 12 Pebruari 2019 sekitar jam 20.00 Wib ada pembeli yang mendatangi toko / conter terdakwa membeli HP merk Xiami yang berasal dari Sariman dengan harga Rp 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari jual beli HP tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa petugas Kepolisian Polsek Cluring berdasarkan dari laporan kehilangan dari Rois Fatoni tanggal 08 Pebruari 2019 dengan dibantu peralatan berhasil melacak keberadaan HP Xiami tersebut berada / dibeli oleh Muji Pulus Als Luluk;

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 401/Pid.B/2019/PN Byw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





- Bahwa selanjutnya petugas Kepolisian Polsek Cluring menyita HP tersebut dan mendapat penjelasan bahwa HP tersebut diperoleh dengan cara membeli di sebuah Conter Emak Cell yang merupakan milik terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapatkan untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan, sesuatu barang;
3. Unsur yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur barang siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur barang siapa adalah setiap orang yang sehat jasmani dan rohaninya sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan atas semua perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum menghadapi seorang terdakwa yang bernama Dafid Gada Ariesta Bin Suhaimik, yang atas pertanyaan Hakim Ketua Sidang, terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan terdakwa mengakui keterangan identitasnya yang terdapat dalam surat dakwaan adalah benar dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapatkan untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan, sesuatu barang;**



Menimbang, bahwa unsur tersebut adalah bersifat alternatif apabila salah satu unsur telah terbukti maka dianggap telah memenuhi rumusan unsur secara utuh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak masuk) misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya, dalam pengertian barang masuk pula daya listrik dan gas meskipun tidak berwujud akan tetapi dialirkan di kawat atau di pipa. Barang ini tidak perlu mempunyai harga ekonomis. Oleh karena itu mengambil beberapa helai rambut wanita (untuk kenang-kenangan) tidak dengan ijin wanita itu, masuk pencurian, meskipun dua helai rambut itu tidak ada harganya. (R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentarnya-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politea. Bogor, 1991, hal 250);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta, pada hari Minggu tanggal 10 Februari 2019 sekitar jam 13.00 Wib, bertempat ditoko/ conter Emak Cell milik terdakwa di Jln Raya Ds. Benculuk, Kec. Cluring, Kab. Banyuwangi, terdakwa didatangi oleh Sarman Als Solihan Bin Saleho sambil membawa Hand Phone merk Xiaomi Redmi Note 5 sekaligus menawarkan untuk dijual Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), Sarman mengatakan kepada Terdakwa bahwa HP tersebut adalah milik istri temannya yang bernama Dika, HP tersebut dijual oleh Sarman tanpa dilengkapi dengan Doosbok;

Menimbang, bahwa setelah 2 (dua) hari kemudian yaitu hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 sekitar jam 20.00 Wib ada pembeli yang mendatangi Conter terdakwa membeli HP merk Xiaomi yang berasal dari Sariman dengan harga Rp 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), sehingga dari jual beli HP tersebut Terdakwa telah memperoleh keuntungan Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa petugas Kepolisian Polsek Cluring berdasarkan dari laporan kehilangan dari Rois Fatoni tanggal 08 Februari 2019 dengan dibantu peralatan berhasil melacak keberadaan HP Xiaomi tersebut berada / dibeli oleh Muji Pulus Als Luluk, selanjutnya petugas Kepolisian Polsek Cluring menyita HP tersebut dan mendapat penjelasan bahwa HP tersebut diperoleh dengan cara membeli di sebuah Conter Emak Cell yang merupakan milik terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum diatas telah menunjukan adanya perbuatan terdakwa yang telah membeli HP merk Xiaomi tersebut selanjutnya menjual kembali kepada saksi Muji Pulus Als Luluk dengan tujuan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh keuntungan, sehingga dengan demikian maka unsur kedua ini telah dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur diatas adalah bersifat alternatif maka apabila salah satu unsur telah terbukti maka dianggap telah memenuhi rumusan unsur secara utuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Hand Phone merk Xiami Redmi Note 5 yang telah dibeli oleh terdakwa dari Sarman Als Solihan Bin Saleho merupakan adalah HP milik Rois Fatoni yang telah hilang sebagaimana laporan kehilangan dari Rois Fatoni tanggal 08 Pebruari 2019;

Menimbang, bahwa terdakwa telah menerima Hand Phone merk Xiami Redmi Note 5 tersebut tanpa dilengkapi dengan kelengkapan yang semestinya harus ada yaitu berupa Doshbook dan harganyapun dibawah harga pasaran, sehingga seharusnya terdakwa patut menduga bahwa Hand Phone merk Xiami Redmi Note 5 yang telah dibeli tersebut merupakan hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ketiga ini dinyatakan telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ayat (1) ke-1 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam pemeriksaan perkara ini ditahan maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 401/Pid.B/2019/PN Byw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel nota bekas terpakai dari konter EMAK CELL alamat Jl Raya Simpang tiga Benculuk-Banyuwangi;
- 1 (satu) bendel nota baru belum terpakai dari conter EMAK CELL, alamat Jl Raya Simpang tiga Benculuk-Banyuwangi;

Karena merupakan sarana yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa berpotensi meningkatkan kriminalitas;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan terus terang dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 Ayat(1) ke 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dafid Gada Ariesta Bin Suhaimik telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bendel nota bekas terpakai dari konter EMAK CELL alamat Jl Raya Simpang tiga Benculuk-Banyuwangi;
  - 1 (satu) bendel nota baru belum terpakai dari conter EMAK CELL, alamat Jl Raya Simpang tiga Benculuk-Banyuwangi;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 401/Pid.B/2019/PN Byw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi, pada hari Senin tanggal 10 Juni 2019, oleh kami, Purnomo Amin Tjahjo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Wayan Suarta, S.H, M.H., Mochamad Arief Adikusumo, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Slamet Syafi'udin, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyuwangi, serta dihadiri oleh Mulyo Santoso., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Wayan Suarta, S.H, M.H.

Purnomo Amin Tjahjo, S.H., M.H..

Mochamad Arief Adikusumo, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

Slamet Syafi'udin, SH.